



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LapKin) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2020.

LapKin Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU dalam rangka mendukung kinerja KPU Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LapKin Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LapKin Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauhmana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LapKin ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Tambrau dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LapKin Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau di masa yang akan datang, sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LapKin Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LapKin Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau ke depan, guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fef, 7 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
Sekretaris,



MAKLON MAINOLO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LapKin) Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan dan sasaran. Penyusunan LapKin ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kabupaten Tambrau yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”, maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau selama Tahun 2021 pada

prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Terhadap IKU
KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU				100
1.	Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU				100
a	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	100.0	100	100
b	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95	95	100
c	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	95	95	100
2.	Kegiatan pelaksanaan manajemen Perencanaan dan Data				100
a	Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Satker dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	95	95	100
b	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	95	95	100
c	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan	95	95	100
3.	Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)				100
a	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100.0	100	100
b	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100.0	100	100
4.	Kegiatan pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota				100
a	Meningkatkan	Persentase KPU Kabupaten	100	100	100

	Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Tambora Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B			
	b Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100	100	100
B.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				100
1.	Kegiatan fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan				100
	a Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan	100	100	100
		Persentase Satker dalam Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100	100	100
		Persentase Satker dalam Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	95	95	100
2.	Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu				100
	a Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD	Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik	95	95	100
	b Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, dan Akurat Sesuai dengan SOP	95	95	100
3.	Kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW				100
	a Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase Terwujudnya Sebuah Dokumen Teknis Pemilihan Umum 2019	95	95	100
	b Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat	Persentase Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	100	100	100

Dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa hambatan atau kendala baik yang sifatnya *intern* maupun lintas koordinatif dengan *stakeholders*, seperti berkaitan dengan dukungan pendanaan yang belum optimal dan kualitas SDM yang belum sepenuhnya efektif dimanfaatkan. Hal

ini ke depan perlu diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran dalam bidang perencanaan. Tuntutan tersebut sebagai konsekuensi dari semakin luasnya cakupan perencanaan daerah, serta kedudukan KPU Kabupaten Tambrau yang senantiasa harus didukung oleh sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu agenda utama yang harus di prioritaskan.

Untuk memperoleh dukungan yang optimal dari seluruh *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan, peningkatan koordinasi dan evaluasi internal merupakan hal yang signifikan sebagai langkah dan upaya yang dilakukan dengan tujuan menghindari adanya tumpang tindih sehingga diharapkan akan tercipta suatu harmonisasi dalam proses penyusunan perencanaan.

Selanjutnya sebagai saran dan rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau di masa yang akan datang. Perlu dilakukannya perencanaan kinerja dan anggaran secara lebih cermat termasuk revisi anggaran dan kegiatan secara selektif, hal ini dimaksudkan untuk tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas hasil kegiatan. Dari sisi pengembangan kapasitas SDM yang lebih intensif diharapkan dapat dicapai melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
a. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum.....	2
b. Tugas Pokok.....	3
c. Fungsi.....	11
d. Sumber Daya Manusia.....	12
e. Struktur Organisasi.....	13
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	14
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.....	15
b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	17
1.4. Permasalahan Utama.....	18
1.5. Sistematika.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021.....	20
2.1. Sasaran RPJMN 2020-2024.....	20
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	23

2.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
a. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi.....	32
b. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	35
c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	37
3.2. Realisasi Anggaran.....	38
 BAB IV PENUTUP.....	39
4.1. Kesimpulan.....	39
4.2. Rekomendasi.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tambrau sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LapKin).

LapKin KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LapKin ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tambrau selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tambrau selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Secara umum Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tambrau.

a. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi,

selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

- 1) Jumlah Anggota:
 - a) KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b) KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c) KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- 2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;
- 3) Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- 4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- 5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- 6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
- 7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang

b. Tugas Pokok

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, kewajiban dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

- suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
 - k) rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - m) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - n) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a) merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

- b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e) mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i) menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m) mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n) melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t) menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
 - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat(5) disebutkan:“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkatpusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

d. Sumber Daya Manusia

KPU Kabupaten Tambrau di dukung oleh 16 orang pegawai yang terdiri dari 11 orang PNS dan 5 orang tenaga teknis. Dari 11 personil PNS, 10 orang diantaranya adalah pegawai organik KPU dan 1 orang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau dan dalam perjalanannya menjadi pegawai organik di akhir tahun 2021.

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai KPU Kabupaten Tambrau dapat digolongkan ke dalam 4 (lima) strata pendidikan, SMA sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 9 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Dapat dilihat sebagaimana tabel berikut;

Personil		Pendidikan		Pangkat	
PNS	11	S2	1	IV/a	1
Honorer	5	S1	9	III/d	1
Jumlah	16	D3	2	III/c	1
		SMA	4	III/b	1
				III/a	5
				II/c	2

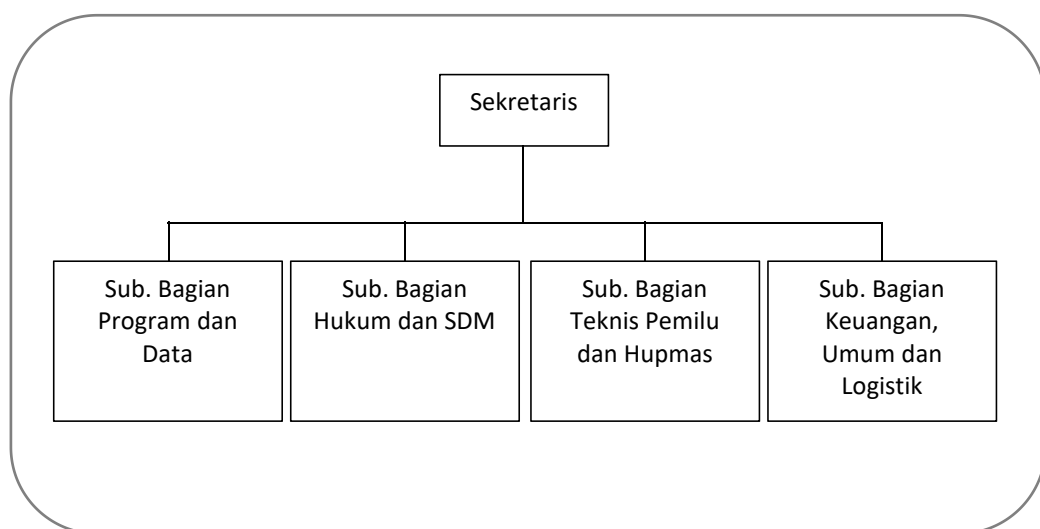
Tabel Klasifikasi Pegawai

e. Struktur Organisasi

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a) Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b) Sub. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c) Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d) Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau:



Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tambrau

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Tambrau melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu
- 2) Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
- 3) Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 4) Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi
- 5) Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien
- 6) Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas
- 7) Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

- 8) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP
- 9) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU
- 10) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu
- 2) Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
- 3) Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 4) Persentase Satker dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih
- 5) Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
- 6) Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan
- 7) Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
- 8) Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
- 9) Persentase KPU Kabupaten Tambrau Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B
- 10) Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran

b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan
- 2) Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD
- 3) Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum
- 4) Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
- 5) Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat

Indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- 1) Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan
- 2) Persentase Satker dalam Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan
- 3) Persentase Satker dalam Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan
- 4) Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik

- 5) Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, dan Akurat Sesuai dengan SOP
- 6) Persentase Terwujudnya Sebuah Dokumen Teknis Pemilihan Umum 2019
- 7) Persentase Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada

1.4. Permasalahan Utama

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu:

- 1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
- 3) Sarana Prasarana yang mulai mengalami kerusakan sehingga tidak dapat sepenuhnya menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- 4) Sarana transportasi dan kondisi alam yang kurang mendukung mobilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau dalam melakukan pelayanan terhadap Masyarakat guna pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

1.5. Sistematika

Sistematika penulisan LKIP KPU Kabupaten Tambrau adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Dijelaskan mengenai sasaran RPJMN 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2021, Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Tambrau serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

2.1. Sasaran RPJMN 2020-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kabupaten Tambrau. Penyusunan LapKin ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kabupaten Tambrau yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Dalam rangka mengaktualisasikan visi KPU Kabupaten Tambrau yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Serentak Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Tambrau periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau melaksanakan misi KPU RI yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Tambrau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu/pemilihan;
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu/pemilihan;
- 3) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021

KPU Kabupaten Tambrau dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2021 KPU Kabupaten Tambrau merumuskan IKU Tahun 2020 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama

Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Validitas Data Pemilih	Persentase KPU Kabupaten Tambrau dalam memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Terwujunya data pemilih yang terkini melalui koordinasi antar lembaga terkait
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan	Persentase Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tambrau	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Tambrau
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Tersedianya Layanan Kepegawaian dan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tambrau	Tersusunnya laporan keuangan yang tepat dan bersih dan mendapatkan opini BPK dengan status WTP
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu dan Tepat Waktu	Evaluasi dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan
		Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasikan dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Pelayanan Administrasi Hukum, Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	Pengelolaan Dokumen Pemilu dan Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan

Rencana Kinerja Tahunan

KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	1 Layanan 100 %
2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan 95%
3.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan 95%
4.	Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Satker dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan 95%
5.	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan 95%
6.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan	1 Layanan 95%
7.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan 100%
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan 100%
9.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Tambrau Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	1 Laporan 100%
10.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	1 Laporan 100 %
11.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan,	Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan	1 Kegiatan 100%
		Persentase Satker dalam	1

	Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	<i>Layanan</i> 100%
		Persentase Satker dalam Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	<i>1</i> <i>Laporan</i> 95 %
12.	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD	Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitas terkait Pemutakhiran Data Partai Politik	<i>1</i> <i>Layanan</i> 95 %
13.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	<i>1</i> <i>Layanan</i> 95 %
14.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase Terwujudnya Sebuah Dokumen Teknis Pemilihan Umum 2019	<i>1</i> <i>Layanan</i> 95%
15.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat	Persentase Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	<i>1</i> <i>Layanan</i> 100 %

2.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

KPU Kabupaten Tambrau dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2020-2024.

Berikut adalah ringkasan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

Perjanjian Kinerja

KPU Kabupaten Tambora Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	1 Layanan 100 %
2.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan 95%
3.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan 95%
4.	Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Satker dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan 95%
5.	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan 95%
6.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan	1 Layanan 95%
7.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan 100%
8.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan 100%
9.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Tambora Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	1 Laporan 100%
10.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	1 Laporan 100 %
11.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan,	Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan	1 Kegiatan 100%
		Persentase Satker dalam	1

	Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Layanan 100%
		Persentase Satker dalam Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	1 Layanan 95 %
12.	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD	Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik	1 Layanan 95 %
13.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	1 Layanan 95 %
14.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase Terwujudnya Sebuah Dokumen Teknis Pemilihan Umum 2019	1 Layanan 95%
15.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat	Persentase Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	1 Layanan 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tambrau.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Tambrau tahun 2021, yaitu indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2021 indikator *input* ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan 15 sasaran kegiatan dan 17 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini

Pengukuran Kinerja Terhadap IKU
KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU				100
1.	Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU				100
a	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	100.0	100	100
b	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95	95	100
c	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	95	95	100
2.	Kegiatan pelaksanaan manajemen Perencanaan dan Data				100
a	Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi	Persentase Satker dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	95	95	100
b	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	95	95	100
c	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan	95	95	100
3.	Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)				100
a	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai	100.0	100	100

		yang Berfungsi dengan Baik				
	b	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP	Persentase Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100.0	100	100
4.	Kegiatan pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota					100
	a	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Tambrauw Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B	100	100	100
	b	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100	100	100
B.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					100
1.	Kegiatan fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan					100
	a	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan	100	100	100
			Persentase Satker dalam Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	100	100	100
			Persentase Satker dalam Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan	95	95	100
2.	Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu					100
	a	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD	Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik	95	95	100
	b	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, dan Akurat Sesuai dengan SOP	95	95	100
3.	Kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW					100
	a	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan	Persentase Terwujudnya Sebuah Dokumen Teknis Pemilihan Umum 2019	95	95	100
	b	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat	Persentase Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	100	100	100

KPU Kabupaten Tambrau secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tambrau pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi

- 1) Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Setjen KPU
 - a) Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai terlaksana Tepat Waktu dengan pencapaian 100%.
 - b) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid dapat terlaksana 95% sesuai dengan target hal ini disebabkan kendala jaringan internet di Kabupaten Tambrau yang belum Stabil.
 - c) Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 95 % sesuai dengan target.
- 2) Kegiatan pelaksanaan manajemen Perencanaan dan Data
 - a) Persentase Satker dalam Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih 95 % sesuai dengan target, dimana kendala terjadi dikarenakan perekaman yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai 57% dari jumlah penduduk Kabupaten Tambrau.
 - b) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel terlaksana 95% sesuai dengan target dikarenakan terdapat beberapa kendala termasuk yang terjadi di Nomor 1 poin b terkait pelaporan SIMONIKA.

- c) Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan sesuai dengan target KPU Kabupaten Tambrauwlaksana 95%.
- 3) Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU).
 - a) Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik terlaksana 100% walau terkendala dengan sarana yang semakin berkurang kualitas ataupun keefektifannya.
 - b) Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK terlaksana 100% sesuai dengan target yang diinginkan.
- 4) Kegiatan pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota
 - a) KPU Kabupaten Tambrauwl Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B sesuai dengan target dan harapan sehingga persentase pencapaian mendapatkan 100%.
 - b) Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran dikarenakan pada tahun 2021 tidak terdapat temuan maka pencapaian persentase 100%.
- 5) Kegiatan fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan
 - a) Persentase Satker dalam Kegiatan Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan tercapai 100%.
 - b) Persentase Satker dalam Pendokumentasian dan Pengarsipan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan tercapai 100% dimana

semua dokumentasi dan arsip sudah terverifikasi oleh kearsipan KPU Kabupaten Tambrau.

- c) Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pemeliharaan dan Inventarisasi Pemilihan terlaksana 95 % sesuai dengan target.
- 6) Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
 - a) Persentase Pemangku Kepentingan yang Menerima Bimbingan/Pelayanan dan Fasilitas terkait Pemutakhiran Data Partai Politik 95% dari jumlah partai politik yang ada.
 - b) Informasi Produk Hukum KPU Kabupaten Tambrau yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, dan Akurat dilaman JDIH serta dipublikasikan melalui beberapa platform sosial media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) sehingga mendapat capaian 100%.
- 7) Kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
 - a) Terwujudnya Dokumen Teknis Pemilihan Umum 2019, yang telah dipublikasikan melalui Youtube KPU Kabupaten Tambrau dan Laman Website KPU Kabupaten Tambrau berkisar 95 % sesuai dengan target pencapaian .
 - b) Persentase Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada terlaksana 100 %, melalui buku yang telah tercetak dan tertata di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tambrau.

b. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Tambrau yaitu:

- 1) Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya sumber daya manusia KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.
- 2) Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Tambrau, sistem jaringan internet yang belum stabil di Kabupaten Tambrau, sarana transportasi yang belum layak, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Tambrau yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Penyebab hambatan lainnya adalah terjadinya pandemi covid di wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Tambrau menyebabkan

beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal sehingga pada akhirnya berimbas pada serapan anggaran yang minim pada akhir tahun anggaran.

- 3) Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten tambrau selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kabupaten Tambrau. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, KPU Kabupaten Tambrau telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun pegawai KPU dari unsur organik dan DPK serta PPNPN.

Pemanfataatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU; dan (2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;. Program/kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja KPU Kabupaten Tambrau tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2021. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan bimbingan teknis penyelenggara pemilihan 2021 tentunya sangat baik dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian perjanjian kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Tambrau belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Tambora Tahun 2021, pagu anggaran KPU Kabupaten sebesar Rp. 2.942.695.000,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sebesar Rp. 2.901.436.321,- (dua miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 98,60% (sembilan puluh delapan koma enam puluh persen), dengan rincian per program sebagai berikut:

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi s.d. 313 Desember 2021 (Rp.)	Penyerapan (%)
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU (076.01.WA)	2.923.348.000	2.882.215.321	98,59
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI (076.01.CQ)	19.347.000	19.211.000	99,35

BAB IV
PENUTUP**4.1. Kesimpulan**

Pemaparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Tambrau selama tahun anggaran 2021 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Tahun 2021 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Tambrau mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.942.695.000,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Penyerapan/realisasi anggaran APBN sebesar Rp. 2.901.436.321,- (dua miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 98,60% (sembilan puluh delapan koma enam puluh persen).

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem *top-down* sehingga

dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Tambrau tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain.

- 2) Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Tambrau, sistem jaringan internet yang belum stabil di Kabupaten Tambrau, sarana transportasi yang belum layak, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
- 3) Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Tambrau yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.
- 4) Revisi anggaran di tingkat Eselon I yang dilaksanakan menjelang akhir tahun kegiatan, menyebabkan realisasi anggaran tidak dapat terserap secara maksimal.
- 5) Pandemi Covid-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Tambrau telah berdampak cukup signifikan terhadap pencapaian kinerja khususnya terkait kegiatan yang menimbulkan kumpulan orang seperti sosialisasi, pendidikan pemilih tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Tambrau Tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan menampung perencanaan kegiatan dari KPU Kabupaten/Kota (*bottom-up*). Perencanaan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- 2) Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
- 3) Laporan Kinerja (LapKin) KPU Kabupaten Tambrau tahun 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Tambrau di masa yang akan datang.
- 4) Penambahan/ realisasi anggaran terkait keamanan dan keselamatan pegawai di masa pandemi covid-19, mengingat kegiatan KPU Kabupaten Tambrau senantiasa membutuhkan koordinasi dan hubungan dengan lembaga terkait lainnya, semisal kebutuhan vitamin, Swab PCR rutin untuk pegawai, Masker dan lainnya.